



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah kas desa, tanah bengkok, kuburan dan titisara.
15. Bengkok merupakan tanah yang menurut hak asal usul melekat di desa, sebelumnya merupakan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang.
17. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat bersumber dari APBD dan APB Desa.

18. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati yaitu penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes, berupa :

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Penerimaan lain yang sah.

### Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa gaji setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, dan kompleksitas tugas pemerintahan.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut ayat (2) ditetapkan maksimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah anggaran ADD yang telah ditetapkan.
- (4) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
  - c. Perangkat Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.

Bagian kedua  
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

Selain diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APBDesa.

Pasal 6

- (1) Jenis tunjangan yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri dari :
  - a. Tunjangan jaminan kesehatan dan/atau jaminan ketenagakerjaan;
  - b. Tunjangan masa kerja Perangkat Desa 20 tahun atau lebih.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Jenis tunjangan yang bersumber dari pendapatan lainnya adalah berupa Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) yaitu sebesar hasil pengelolaan tanah bengkok sesuai dengan jabatannya masing-masing.
- (3) Mekanisme pengelolaan tanah bengkok sebagai tunjangan jabatan Kepala desa dan Perangkat Desa melalui APBDes dan dimasukkan dalam rekening kas umum desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan tanah Bengkok diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah penghasilan tetap.
- (2) Penjabat Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan jabatan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Bagi Kepala Desa antar waktu hasil pemilihan melalui musyawarah desa diberikan penghasilan tetap sesuai dengan Pasal 4, serta diberikan tunjangan sesuai dengan Pasal 5.

Bagian ketiga  
Penerimaan Lain yang sah

Pasal 9

- (1) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa :

- a. Penerimaan yang berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
  - b. Operasional yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau kepanitiaan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya penerimaan lainnya yang sah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

### BAB III PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PNS

#### Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS.
- (2) Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dibayarkan oleh instansi induk.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak mendapatkan tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, dikembalikan ke instansi induknya.

### BAB IV TATA CARA PENGAJUAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 11

Pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Pengajuan Penghasilan Tetap, Tunjangan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan penghargaan masa kerja Perangkat Desa 20 tahun ke atas, dilakukan bersamaan dengan pengajuan ADD.
- (2) Pengajuan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun bersamaan dengan pengajuan ADD yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan tahapan sebagai berikut ;
  - a. Tahap I (penghasilan Januari sampai dengan Juni) diajukan pada bulan Pebruari;
  - b. Tahap II (penghasilan Juli sampai dengan Desember) diajukan pada bulan Juli;
- (3) Syarat dan kelengkapan pengajuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti syarat dan kelengkapan pengajuan ADD.

## Pasal 12

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Dana Penghasilan tetap dan tunjangan yang telah ada pada rekening masing-masing desa dicairkan tiap bulan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Pelaksana Kegiatan ADD Siltap adalah Kepala Seksi / perangkat desa yang ditunjuk Kepala Desa selaku Pelaksana Teknis Kegiatan Pemerintah Desa.
  - b. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan kepada Bendahara disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.
  - c. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
  - d. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
  - e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dilakukan sebelum ada tanda tangan penerima.
  - f. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdiri atas :
    1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
    2. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
    3. Lampiran bukti transaksi / Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap yang telah ditandatangani tiap-tiap penerima.
  - g. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menjadi beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- (3) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (5) Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas setiap pembayaran yang dilakukan.
- (6) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Contoh format Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

## Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa;
- (3) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi penerimaan penghasilan tetap, tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang, memfasilitasi realisasi penerimaan penghasilan tetap, tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal *10 Februari* 2017

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal *10 Februari* 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR *19* TAHUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19701114 199412 1 001



**DAFTAR PENERIMA SILTAP DAN TUNJANGAN  
BAGI APARAT DESA TAHUN 2017**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DESA :  
KECAMATAN :  
BULAN :

NO	NAMA PERANGKAT	TEMPAT /TANGGAL LAHIR	TMT	JABATAN	SILTAP (Rp.)	TUNJANGAN			JUMLAH KOTOR (Rp.)	POTONGAN		TOT POTONGAN (Rp.)	TERIMA BERSIH (Rp.)	TANDA TANGAN
						KESEHATAN 3% (Rp.)	KETENAGA KERJAAN 6,24% (Rp.)	MASA KERJA 20 TH KEATAS (Rp.)		KESEHATAN 2% (Rp.)	KETENAGA KERJAAN 3% (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)	11	12	13=(11+12)	14=(10-13)	15
1	H. IMAM	Batang, 15-05-1965	10 - 12 - 2012	Kepala Desa	2.450.000	73.500	152.880	-	2.676.380	49.000	73.500	122.500	2.553.880	1.
2	TARJO	Batang, 02-03-1962	15 - 04 - 1990	SekDes Non PNS	1.715.000	51.450	107.016	100.000	1.973.466	34.300	51.450	85.750	1.887.716	2.
3	MARGAYANI	Kendal, 05-10-1980	21 - 06 - 2000	Kaur TU dan Umum	1.470.000	44.100	91.728	-	1.605.828	29.400	44.100	73.500	1.532.328	3.
4	SUKAETY	Pemalang, 17-07-1965	16 - 03 - 1994	Kaur Keuangan	1.470.000	44.100	91.728	100.000	1.705.828	29.400	44.100	73.500	1.632.328	4.
5	IRAWAN	Batang, 06-08-1975	12 - 04 - 1996	Kaur Perencanaan	1.470.000	44.100	91.728	-	1.605.828	29.400	44.100	73.500	1.532.328	5.
6	RIYANTI	Pati, 03-03-1977	15 - 04 - 1990	Kasi Pemerintahan	1.470.000	44.100	91.728	-	1.605.828	29.400	44.100	73.500	1.532.328	6.
7	( Kosong )	-	-	Kasi Kesejahteraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.
8	ISTADI	Batang, 12-09-1970	10 - 12 - 2013	Kasi Pelayanan	1.470.000	44.100	91.728	-	1.605.828	29.400	44.100	73.500	1.532.328	8.
9	.....			KaDus X	1.470.000	44.100	91.728	-	1.605.828	29.400	44.100	73.500	1.532.328	9.
10	.....			KaDus Y	1.470.000	44.100	91.728	-	1.605.828	29.400	44.100	73.500	1.532.328	10.
11	.....			KaDus Z	1.470.000	44.100	91.728	-	1.605.828	29.400	44.100	73.500	1.532.328	11.
<b>J U M L A H</b>					<b>15.925.000</b>	<b>477.750</b>	<b>993.720</b>	<b>200.000</b>	<b>17.596.470</b>	<b>318.500</b>	<b>477.750</b>	<b>796.250</b>	<b>16.800.220</b>	

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pengajuan Siltap dan Tunjangan bagi Aparat Pemerintah Desa ini dan bertanggung jawab penuh atas Daftar Pengajuan ini.

Batang, ..... 2017  
KEPALA DESA .....

<p><b>SELESAI DIPERIKSA :</b></p> <p>Tanggal : .....</p> <p>No. Register SPI : .....</p> <p><b>Tim Verifikasi Desa :</b></p> <p>1. Sekdes Paraf .....</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(.....)

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Keterangan :

1. Untuk Kolom 7, 8, 11 dan 12 disetorkan ke BPJS
2. Untuk Kades dan Perangkat PNS tidak mendapat Siltap dan Tunjangan Dari ADD